

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PADA BANK SULSELBAR SYARIAH
MAKASSAR**



SKRIPSI

NADIA ABBAS

105 25 0314 15

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440H/2019M**

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PADA BANK SULSELBAR SYARIAH
MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Ekonomi Syari'ah (SH) Pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

NADIA ABBAS
105 25 0314 15

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440H/2019M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nadia Abbas, NIM. 105 250 314 15 yang berjudul "Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Sulselbar Syariah Makassar" telah diujikan pada hari Kamis, 16 Syawal 1440 H/ 20 Juni 2019 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Syawal 1440 H
20 Juni 2019 M

Dewan Penguji,

Ketua	: Huriah Ali Hasan, S.T., ME., Ph.D.	(.....)
Sekretaris	: Hasanuddin, SE.Sy., M.E.	(.....)
Anggota	: Saidin Mansyur, S.S., M.Hum.	(.....)
	: Siti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Saidin Mansyur, S.S., M.Hum.	(.....)
Pembimbing II	: Hasanuddin, SE.Sy., M.E.	(.....)

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. MawardiPewangi, M.Pd.I
NBM : 554612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


BERITA ACARA MUNAQASYAH


Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Tempat : Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN





Bahwa saudara
Nama : Nadia Abbas
NIM : 105 25 0314 15
Judul Skripsi : **Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Sulselbar Syariah Makassar**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM: 554 612

Sekretaris

Dra. Mustahidang Usman, M. Si
NIDN: 0917106101


Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., ME., Ph.D. ()
2. Hasanuddin, SE.Sy., M.E. ()
3. Saidin Mansyur, S.S., M.Hum. ()
4. Siti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si. ()

Disahkan oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar




Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM: 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadia Abbas
NIM : 105 250 314 15
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi,
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 16 Syawal 1440 H
20 Juni 2019 M

Yang Membuat Pernyataan,



Nadia Abbas
105 250314 15

ABSTRAK

NADIA ABBAS.105 250314 15.2019. Judul Skripsi: Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Sulselbar Syariah Makassar. Dibimbing oleh **Saidin Mansyur** dan **Hasanuddin**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengawasan penerapan prinsip syariah oleh DPS pada Bank Sulselbar Syariah Makassar pasca diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbs Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, merupakan metode yang melalui observasi, wawancara, juga dokumentasi guna pengumpulan data yang akurat, dengan pendekatan fenomenologi.

Hasil yang penulis dapatkan dari penelitian yakni mekanisme kerja DPS mengacu kepada sejumlah regulasi seperti peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, UU DSN tentang DPS serta tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance). Kinerja DPS pun telah sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Kinerjanya terbilang efektif, mengingat konsistensi untuk menjaga kepatuhan syariah

Indikator efektifitas dapat dilihat dari target kerja serta prestasi yang pernah dicapai oleh bank. Pencapaian ini merupakan bukti kinerja DPS dalam mengawasi operasional perusahaan agar tetap berjalan pada jalurnya sebagai badan pengawas resmi. Kendati demikian, DPS pada Bank Sulselbar Syariah Makassar, tetap memiliki kelemahan. Kelemahan ini esensinya tidak melanggar regulasi yang ada. Hanya saja, menjadi catatan penting bahwa keberadaan DPS tetap perlu terus diperbaiki, dan dikembangkan. Implikasi penelitian diantaranya perlu pengawasan langsung di dua kantor cabang lainnya, mengingat wewenang DPS yang harus mengawasi tiga kantor cabang, tidak begitu efektif. Selain itu, uji petik juga harus dilaksanakan lebih rutin.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Efektivitas dan Pengawasan



ABSTRACT

NADIA ABBAS. 105 250314 15.2019. Skripsi Title: Effectiveness of Supervision of the Sharia Supervisory Board at Bank Sulselbar Syariah Makassar. Guided by **Saidin Mansyur** and **Hasanuddin**

The purpose of this study was to determine the extent to which the effectiveness of the supervision of the application of sharia principles by DPS at Bank Sulselbar Syariah Makassar after the issuance of Bank Indonesia Circular No. 15/22 / DPbs 2013 concerning Guidelines for Implementing the Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board. This research uses descriptive qualitative method, which is a method through observation, interviews, and documentation for accurate data collection, with a phenomenological approach.

The results that the authors get from the research are the DPS working mechanism refers to a number of regulations such as the regulations of Bank Indonesia, the Financial Services Authority, the DSN Law on DPS and Good Corporate Governance. The DPS performance is in accordance with these rules. Its performance is fairly effective, given the consistency of maintaining sharia compliance

Indicators of effectiveness can be seen from the work targets and achievements that have been achieved by the bank. This achievement is evidence of DPS's performance in overseeing the company's operations so that it continues to run on its track as an official supervisory body. Nevertheless, DPS at Bank Sulselbar Syariah Makassar, still has weaknesses. This weakness is essentially not violating existing regulations. It's just an important note that the existence of the DPS still needs to be continually improved, and developed. The implications of the study include the need for direct supervision in two other branch offices, given the authority of the DPS which must oversee the three branch offices, is not very effective. In addition, picking tests must also be carried out more regularly.

Keywords: Sharia Supervisory Board, Effectiveness and Supervision

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya atas perkenan dan bantuan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta seluruh umatnya hingga hari kiamat nanti

Skripsi ini berjudul **“EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK SULSELBAR SYARIAH MAKASSAR**, merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Perlu dipahami, jika dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang memberi kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Abbas Al-Qadrie dan Aminah Al-Qadrie atas segala kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa yang selalu dipanjatkan, motivasi, dan doa yang selalu dipanjatkan
2. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.Pd.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.
5. Bapak Saidin Mansyur, S.S., M.Hum dan Bapak Hasanuddin, S.E.Sy., M.E selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dalam penyusunan proposal penulis.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
7. Bapak Mukhlis Sufri selaku dewan pengawas syariah Bank Sulselbar Syariah Makassar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan arahan serta sumber data secara langsung kepada penulis.
8. Mbak Eka dan seluruh karyawan Bank Sulselbar Syariah yang telah banyak membantu dalam mendapatkan izin untuk melakukan penelitian skripsi, memberikan data-data yang dibutuhkan.
9. Kakak saya tercinta Alwia yang telah memberikan dukungan untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang selalu memberi dukungan, doa dan berbagi pengalaman.

Andriani Oktavia, Zainab Zakiah Boni, Nur Nadiah Arfan, Frisby Chikitasari terima kasih telah menjadi keluargaku di Makassar sejak awal masuk kuliah hingga sekarang, menjadi motivator, dan sahabat terbaikkku yang selalu mendukung hingga penyusunan skripsi ini dapat selesai.

11.Seluruh rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu,yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat menjalani perkuliahan di UNISMUH hingga akhir

Akhir hanya kepada Allah jualah penulis memanjatkan doa, semoga Allah memberikan balasan berupa amal yang berlipat kepada mereka, penulis hanyalah hamba yang *dhaif*. Kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran sangat diharapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi bagi orang banyak. *Amin*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Makassar, 3 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Peneliti Terdahulu.....	6
B. Teori Efektivitas	7
1. Pengertian Pembiayaan	7
C. Teori Pengawasan	11
1. Pengertian Pengawasan	13
2. Model Pengawasan.....	14
3. Macam-macam Pengawasan.....	17
4. Proses Pengawasan	18
5. Tolak Ukur Efektivitas Pengawasan.....	20
D. Dewan Pengawas Syariah	20
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah.....	20

2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah	20
3. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah	22
4. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah.....	23
5. Mekanisme Penetapan Keanggotaan DPS	24
E. Kerangka Konseptual	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Objek Penelitian	30
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian	31
D. Sumber Data	31
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Pengumpulan data	33
G. Teknik Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Bank Sulselbar Syariah.....	37
B. Visi dan Misi	39
C. Lokasi Bank Sulselbar.....	40
D. Produk dan Jasa Bank Sulselbar Syariah	40
E. Struktur Organisasi	44
F. Sejarah DPS Bank Sulselbar	48
G. Struktur Organisasi	48
H. Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Sulselbar Syariah Makassar	49
I. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Sulselbar Syariah Makassar	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah semakin berkembang pesat di Indonesia, dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia sudah sepantasnya kita unggul dalam penerapan ekonomi berbasis Islam. Hal ini pun di nilai sebagai alternatif perkembangan ekonomi syariah secara nasional. Tak lain pioneer utama perkembangan ini di pelopori oleh BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang di sokong oleh Majelis Ulama Indonesia di awal tahun 90-an.

Hal ini kemudian menjadikan titik awal yang mendorong bank-bank konvensional membentuk cabang syariah. Pertumbuhan perbankan syariah ini bertambah pesat pada awal tahun 2000-an, banyak masyarakat yang mendukung dan berperan penting dalam perkembangannya. Esensi terpenting dari banyaknya lembaga keuangan syariah adalah menjamin agar lembaga yang berjalan tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Secara umum, lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dapat dikatakan memiliki fungsi yang sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya seperti dalam bentuk penyertaan modal, asuransi, *leasing*, dan sebagainya. Dalam beberapa hal, lembaga keuangan syariah memiliki perlakuan yang berbeda karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam lembaga

keuangan syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini terlihat dari adanya prinsip kepatuhan syariah dalam setiap operasionalnya dengan menghilangkan *riba*, *mayhir*, *gharar*, dan *tadlis* dan larangan syariah lainnya.

Banyaknya Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri di Indonesia ini, membutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah, dengan berdirinya suatu perusahaan berbadan hukum tidak mesti hanya diawasi oleh negara dengan standar operasional yang sudah berjalan, melainkan membutuhkan perhatian khusus suatu lembaga yang berkompeten yang memiliki wewenang dalam mengawasi pelaksanaannya.

Di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS), suatu lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa serta secara mutlak dalam setiap kegiatan berbasis syariah, memberi aturan, juga sanksi bagi yang melanggar.¹

Dalam menjalankan operasinya, Sebuah lembaga independen sangat dibutuhkan untuk menganalisis kesesuaian lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang diberikan amanah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk mengawasi kesesuaian operasional dan praktik lembaga keuangan syariah terhadap kepatuhan syariah. Muhammad Syafi'i Antonio dan Kamaena mengungkapkan bahwa

¹ Komunitas Ekonomi Syariah, *KamusIstilah Perbankan, asuransi, dan Pasar Modal Syariah Plus Zakat*, (Jakarta: Shahih, 2016), h. 20.

menjamin independensi Dewan Pengawas Syariah penting mengingat Dewan Pengawas Syariah bukanlah staf bank dalam arti tunduk dibawah kekuasaan administratif, akan tetapi dipilih oleh dewan komisaris melalui rapat umum dewan pemegang saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan honorarium mereka juga ditentukan oleh rapat umum pemegang saham.²

Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) tentu tidak akan berjalan optimal, tanpa adanya lembaga yang bergerak dalam hal pengawasan. Apakah sistem syariah yang disematkan benar-benar berada pada porsinya, atau malah sebaliknya. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No.3 tahun 2000, dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN.

Dalam hal ini, maka DPS memiliki wewenang mengawasi secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada DSN. Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, serta merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

² Khotibul Umam, "*Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*", Vol. I. No. 2, (Juni 2015), h. 115.

Pengawasan DPS menjadi hal penting, apakah sistem dengan landasan syariah benar dalam penerapannya. Terlebih, peran DPS selama ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap resiko reputasi suatu lembaga. Pemilihan DPS juga sudah jelas terangkum dalam sejumlah kualifikasi tertentu. Bukan sekedar mengerti ilmu keuangan secara umum namun juga mengerti hukum syari'i, layaknya ulama dan cendekia muslim, pun aturan yang tertuang dalam fatwa syariah mesti dipahami dengan baik.

Lembaga Keuangan Syariah, tidak bisa dipungkiri rentan terhadap kesalahan atau bahkan menyimpang dari aturan. Tuntutan target hingga tingkat keuntungan yang lebih baik, menjadi alasannya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi lembaga tersebut dalam mempertahankan posisinya sebagai pelaku usaha.

Dari uraian diatas, jelas bahwa Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan tugasnya harus dengan sebaik mungkin, untuk itu perlu adanya DPS yang dapat mengawasi kegiatan operasional sehari-hari apakah sesuai dengan aturan syariat islam atau tidak, inilah yang menjadi landasan penulis untuk mengangkat judul skripsi **"Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Makassar"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk:

1. Mengetahui sejauh mana efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga pengawas resmi yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).
2. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini tentu dapat membantu menambah wawasan dalam dua aspek sekaligus yakni, efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta faktor yang mempengaruhi efektivitas pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar
2. Bagi masyarakat umum, karya tulis ini bisa menjadi rujukan dalam memahami efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai badan pengawas resmi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelaah dari beberapa literatur artikel dan skripsi yang ada. Penulis menemukan hasil penelitian yang serupa yang telah dilakukan sebelum melakukan penelitian ini. penelitian yang serupa ini berguna untuk menjadi pembandingan sekaligus bahan referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan. Berikut tema yang membahas tentang DPS yang ditulis:

Sebuah skripsi yang ditulis oleh saudari Masliana, dengan judul. “*Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah)*”. Skripsi Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 Masliana membahas tugas DPS dalam mengawasi pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan akad-akad yang ada di bank serta efektifitas DPS dalam mengawasi pelaksanaan kontrak yang ada di bank, perbedaan dengan skripsi ini yaitu ruang lingkup yang lebih luas yaitu membahas efektifitas DPS dalam mengawasi kegiatan yang ada pada lembaga keuangan syariah³.

Sebuah tesis yang ditulis oleh saudara Ari Kristin Prasetyoningrum, dengan judul “*Analisis Faktor Ekonomi dan Religiusitas*

³ Masliana, “Peran Dewan pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah)”, *Skripsi*, (Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 88-89.

Terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah” Tesis Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro 2004. Ari mencoba melihat pengaruh faktor ekonomi dan religiusitas terhadap independensi DPS apakah hubungan ekonomi/keuangan mempengaruhi independensi DPS, perbedaan dengan skripsi ini yaitu penulis akan lebih fokus terhadap efektivitas pengawasan DPS pada lembaga keuangan syariah.⁴

B. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Secara bahasa efektivitas di ambil dari kata "efek" yang memiliki arti akibat atau pengaruh. Sedangkan efektif berarti adanya pengaruh atau adanya akibat serta penekanan. Secara sederhana efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan dapat membawa hasil). Efisiensi dan efektivitas menurut Peter Drucker adalah melakukan suatu pekerjaan yang benar (*doing the right think*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing think right*)⁵. Efektivitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan untuk efisiensi adalah perbandingan yang baik antara perubahan dengan

⁴ Ari Kristin Prasetyoningrum, Analisis Faktor Ekonomi dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Independensi Dewan Pengawas Syariah, *Tesis Magister*, (Sains Akuntansi Universitas Diponegoro 2002), h. 64-65

⁵ T. Handoko ,” *Manajemen Edisi 2*”, (Yogyakarta: BPFE,1998) .h. 7.

hasilnya. Dengan demikian, antara efektivitas dan efisien saling terkait satu sama lain.

Oleh karena itu, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih rencana yang tepat atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan ataupun konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan⁶.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat ketepatan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung, apakah tugas itu diselesaikan atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

2. Indikator Efektivitas

Keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat output tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran dari efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif berdasarkan pada

⁶ Rhichard H.Hall. "organization structure, proses and out come". (new jersey: prentice hall, 1991), h. 259.

mutu dalam bentuk pernyataan saja (judgement), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Menurut pendapat Richard M. Steers di dalam Tesis yang tulis oleh Irawati Rochaeli (Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" Dikaitkan dengan Pelaksanaan Good Corporate Governance) menyebutkan beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu:

- a. Kualitas, artinya kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan.
- b. Produktivitas, artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan.
- c. Kesiagaan, penilaian bersifat menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
- d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
- e. Penghasilan, yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
- f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya.
- g. Stabilitas, yaitu pemeliharaan suatu struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.
- h. Kecelakaan, yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.

- i. Semangat kerja, yaitu adanya perasaan terkait dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan dan perasaan memiliki.
- j. Motivasi, artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
- k. Kepaduan, yaitu fakta bahwa para anggota dari perusahaan saling menyukai satu sama lain, artinya bahwa bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan.
- l. Keluwesan adaptasi, artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, bertujuan untuk mencegah keterbukaan terhadap rangsangan lingkungan. Maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana perusahaan, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana perusahaan, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal⁷.

⁷ Irawati Rochaeli, "Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" Dikaitkan dengan Pelaksanaan Good Corporate Governance", *Tesis*, (Universitas Indonesia, 2011), h. 37

C. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Yusuf dan Kadarman pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar dan perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, mengetahui apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, sehingga dapat dipastikan semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif mungkin guna mencapai tujuan perusahaan⁸.

Jadi pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya dengan tujuan agar pekerjaan sesuai dengan rencana awal.

Landasan Hukum Pengawasan dalam Al-Qur'an

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ إِيَّانَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧)

Terjemahannya:

"Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka

⁸ Yusuf Udaya dan Kadarman. AM, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT. Gamedia Pustaka Utama 1997), h. 156.

kerjakan. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu".
(QS. Al-Mujadilah : 7)⁹

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٣)

Terjemahannya:

"Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu". (QS. Al-Hijr : 92-93)¹⁰

Adapun tujuan utama dari pengawasan yaitu mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan, mencari dan memberitahukan kelemahan yang dihadapi. dan tujuan pengawasan menurut Sukarna adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
- b. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang serupa atau timbulnya kesalahan yang baru.
- c. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam planing terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan.
- d. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya telah sesuai dengan program seperti yang telah ditetapkan dalam planing atau tidak.

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), QS. Al-Mujadilah: 7.

¹⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), QS. Al-Hijr : 92-93

¹¹Sukarna, *Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Bandung: Mandar Maju 1993), h. 112.

2. Model Pengawasan

Model Pengawasan Ada tiga model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang diwujudkan dalam bentuk organisasi DPS, yaitu sebagai berikut:

- a. Model penasehat, yaitu menjadikan pakar-pakar syariah sebagai penasihat semata dan kedudukannya dalam organisasi adalah sebagai tenaga part time, yang datang ke kantor jika diperlukan.
- b. Model pengawasan, yaitu adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh beberapa pakar syariah terhadap bank syariah dengan secara rutin mendiskusikan masalah-masalah syariah dengan para pengambil keputusan operasional maupun keuangan organisasi.
- c. Model departemen syariah, yaitu model pengawasan syariah yang dilakukan oleh departemen syariah. Dengan model ini, para ahli syariah bertugas full time, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut.

Selain ketiga model di atas, ada model variasi atas model departemen syariah, yaitu dengan memperluas tugas dan ruang lingkup departemen internal audit dengan memasukkan aspek syariah. Departemen internal audit bank syariah akan menjadi fungsi pendukung Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan syariah sehingga departemen internal audit akan bekerja berdasarkan

panduan Dewan Pengawas Syariah untuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dan melaporkan temuan-temuannya dalam aspek syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.

3. Macam-macam Pengawasan

- a. Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control) Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *internal control*¹².
- b. Pengawasan dari luar organisasi (External Control) Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau

¹²*Ibid*, 12

bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/presiden melalui Menteri Keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia. Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

- c. Pengawasan Preventif Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan¹³. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya

¹³Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 11

kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

1. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
 2. Membuat pedoman manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
 3. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
 4. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
 5. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
 6. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.
- d. Pengawasan Represif Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit

4. Proses Pengawasan

Proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan di dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan (langkah pokok) tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan manajerial. Proses pengawasan menurut T. Hani Handoko adalah :¹⁴

- a. Penentuan standar pelaksanaan (Perencanaan), Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penentuan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Tahap kedua ini menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu: (1) Pengamatan (2) Laporan-laporan baik lisan ataupun tertulis. (3) Metode-metode otomatis. (4) Pengujian atau dengan pengambilan sampel.
- c. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau standar yang ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah

¹⁴ Ibid, T. Handoko ,” *Manajmen Edisi*”, h. 235.

dilakukan tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan.

d. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, seperti perubahan Standar, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

5. Tolak Ukur Efektifitas Pengawasan.

Sarlito, menyatakan bahwa efektifitas organisasi atau kelompok adalah hasil kerja kelompok dalam mencapai tujuan.¹⁵ Semakin dekat dengan tujuan maka semakin efektif. Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan telah memperhatikan efektifitas, dan tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan, mencari dan memberitahukan kelemahan yang dihadapi serta menjadikan umpan balik untuk perbaikan, penyempurnaan pada waktu yang akan datang. Jadi dapat di simpulkan pengawasan yang efektif dan tidak efektif adalah

1. Pengawasan dikatakan efektif jika dalam pengawasan mencapai tujuan obyek yang diawasi

¹⁵ Yusuf Hadi Miarso, *"Teknologi Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan"*(Jakarta: pustekom, 1998), h. 5.

2. Pengawasan harus merefleksikan perbaikan, penyempurnaan, jika dalam obyek yang diawasi terdapat kekurangan atau pelanggaran dari rencana/tujuan yang ditentukan,
3. Pengawasan dikatakan tidak efektif jika dalam pengawasan tidak mencapai tujuan obyek yang diawasinya dan tidak membenarkan, dan penyempurnaan jika ada kekurangan pada obyek yang diawasinya.

Untuk mencapai tujuan pengawasan dalam mencapai efektifitas. proses pengawasan dapat menjadi efektif harus dipenuhi beberapa syarat yaitu:¹⁶

1. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus obyektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi pada kebenaran menurut peraturan yang berlaku, berorientasi pada prosedur yang ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang obyektif, teliti dan tepat.
6. pengawasan harus bersifat terus-menerus.

¹⁶ Soewarno Hadiningrat, *Pengantar Ilmu Studi Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Balaipustaka, 1985), h. 149-150

7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang

D. Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah¹⁷. Dengan kata lain tugas DPS adalah melakukan pengawasan atas produk-produk perbankan syariah yang ditawarkan, maupun operasional bank syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, agar sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu anggota DPS harus terdiri dari pakar bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan, tujuannya adalah untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah itu sendiri secara maksimal dan tidak termanipulasi dengan kontrak-kontrak yang dilakukan bank syariah.

2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu komponen organisasi Bank Syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah. Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia .No.11/10/PBI/2009. Pasal. 10, Tentang Unit Usaha Syariah

implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah dalam QS. At-Taubah 9 : 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Terjemahannya :

“dan katakanlah :”bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang mu”min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Al-Taubah : 105)¹⁸

Sedangkan dasar hukum Dewan Pengawas Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia :

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan prinsip syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), QS. Al-Taubah : 105

berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) diatas mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)

3. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Sekitar tahun 1990-an pemerhati dan umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama dengan institusi lain, terutama Bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya ialah kelahiran Bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran Bank Syariah kemudian diikuti oleh bank-bank lain, baik yang berbentuk full branch maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah.

Tidak ketinggalan, lembaga keuangan lainnya pun seperti Asuransi dan lembaga investasi yang berbasis syariah terus bermunculan. Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang demikian besar, MUI pada february 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha") serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Di samping itu mereka bertugas antara lain

untuk menggali, mengkaji, merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (Syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah¹⁹.

Struktur pengawasan dalam perbankan syariah terdiri atas hal berikut ini:

- a. Sistem pengawasan internal, yang terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan dan SKAI-Internal Syariah Review. Sistem pengawasan internal lebih bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar ada mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen
 - b. Sistem pengawasan eksternal, yang terdiri atas unsur Bank Indonesia, Akuntan Publik, Dewan Syariah Nasional(DSN) dan Stake Holder. Sedangkan pengawasan eksternal pada dasarnya untuk memenuhi kepentingan nasabah dan kepentingan publik secara umum.
4. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah
- Tugas dan wewenang DPS antara lain :
1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan
 2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

¹⁹ DSN-MUI dan BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2001) Cet Pertama h. iii-iv.

3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran serta pelayanan jasa bank
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas.²⁰

Fungsi DPS antara lain :

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah.
2. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN
3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Bank Syariah. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Bank Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun

5. Mekanisme Penetapan Keanggotaan DPS

- a. Keanggotaan DPS :

²⁰Surat Edaran no 12/13/DPBS/2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Government bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- 1) Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota DPS.
- 2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- 3) Masa tugas keanggotaan DPS adalah empat tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

b. Mekanisme Pengangkatan Calon Anggota DPS

- 1) Komite remunerasi dan nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada dewan komisaris.
- 2) Berdasarkan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi tersebut, dewan komisaris mengusulkan calon anggota dewan pengawas syariah kepada direksi.
- 3) Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi komisaris, rapat direksi menetapkan calon anggota dewan pengawas syariah untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia.
- 4) Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh direksi.

- 5) Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas calon DPS yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 6) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud.
- 7) Rapat umum pemegang saham mengangkat anggota dewan pengawas syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal pengangkatan calon anggota dewan pengawas syariah oleh rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan BI, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.

Dalam hal pengangkatan calon anggota dewan pengawas syariah oleh rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan BI, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.²¹

- c. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap DPS
 - 1) Menyediakan fasilitas yang layak bagi dewan pengawas syariah antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.

²¹ Surat Edaran no 12/13/DPBS/2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Government bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- 2) Bank menugaskan paling kurang satu pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah.

d. Kewajiban DPS

- 1) Mengikuti fatwa-fatwa DSN
- 2) Mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang difatwakan DSN.
- 3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun²².

6. Mekanisme Pengawasan DPS

Peran DPS sebagai lembaga pengawan resmi, tentu saja berkewajiban penuh memastikan bahwa seluruh aktifitas keuangan serta penetapan strategi tidak bertentang dengan sistem syariah. Hal ini yang lantas mendasar prinsip-prinsip dalam pengawasannya yakni:

- a. *Jalbul mashalih*, yakni upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan supaya dapat terjaga lima dasar resiko dalam kehidupan yakni, resiko moral, resiko agama, resiko harta, resiko regenerasi dan resiko reputasi.

²² Masliana, Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Melaksanakan Pengawasan Kontrak di Bank Syariah: Studi Bank BRI Syariah, *Skripsi* (Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 24-25.

- b. *Dar'ul mafasid*, yaitu untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material.
- c. *Saddudz dzar'ah*, yaitu upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya.

Pengawasan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pengawasan menyeluruh meliputi:

1. *Riqabah musbaqah* atau pengawasan prefentif yang dilakukan pada tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi.
2. *Riqabah lahiqah* atau pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktikf bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah.
3. *Riqabah a'mal* atau pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen.
4. *Riqabash dzatiyah* atau pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut²³.

²³ Anik Arofah, Peran Dewan Pengawas Syariah dalam terhadap Pengawasan Aspek Syariah di Baitul Mal Watamwil (BMT), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), h. 44.

E. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Adapun bentuk atau pendekatan penelitian ini dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif yang merujuk pada data yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk membuat analisa terhadap objek yang diteliti, yaitu menggambarkan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat yang berkenaan dengan hubungan antar fenomena yang diteliti. Metode penelitian ini bersifat analisis yaitu analisa data, pengolahan data dan penafsiran data

2. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. Hal ini dikarenakan banyaknya peminat yang memanfaatkan jasa bank Sulselbar Syariah

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Makassar. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengetahui kerja DPS pada LKS

3. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian atau tujuan dalam penelitian. Penulis memfokuskan penelitian terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi bank.
- b. Dewan Pengawas Syariah.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut maka dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi pelaksanaan Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar
- b. Dewan Pengawas Syariah memberikan informasi dan data tentang bagaimana kinerja DPS dalam mengawasi bank.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

1. Diperoleh melalui observasi langsung ke lapangan guna mengamati hal-hal yang dilakukan DPS dalam menjalankan perannya sebagai pengawas.

2. Wawancara langsung dengan responden, berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disediakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen atau buku untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dimaksud adalah peneliti dan menggunakan alat bantu yang dipakai dalam melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan metode yang diinginkan. Adapun alat bantu yang akan penulis gunakan antara lain:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara, yaitu peneliti membuat petunjuk wawancara untuk memudahkan peneliti dalam berdialog guna perolehan data. Wawancara ini peneliti lakukan baik kepada pihak Bank Syariah maupun Dewan Pengawas Syariah bersangkutan.

2. Perekam Suara

Selama wawancara, penulis tentu membutuhkan alat untuk merekam hasil wawancara dengan narasumber terkait. Dalam hal ini menggunakan perekam pada seluler pribadi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan tidak terstruktur. Berarti, alat yang digunakan untuk menanyai

responden cenderung longgar, berupa topik, dan biasanya tanpa pilihan jawaban. Sebab tujuannya untuk menggali ide responden secara mendalam²⁴. Berikut metode pengumpulan data:

1. Observasi

Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung di BankSulselbar Syariah. Mengamati kinerja DPS dalam mengawal lembaga keuangan terkait, baik akad maupun prinsip-prinsip Islam yang ada di dalamnya.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan bersifat terstruktur dengan menetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Metode wawancara bertujuan untuk mencapai data primer tentang bagaimana kinerja DPS dalam menjalankan tugasnya. Adapun informan yang diwawancara yakni Ketua DPS Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan peneliti sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan. Dengan tehnik kajian isi (contentanalysis), yaitu tehnik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara bjektif dan sistematis

²⁴ Istijanto , *Riset Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 37

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian menggambarkan data yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan mengenai efektifitas pengawasan DPS dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta tersebut serta memberikan penilaian terhadap permasalahan yang diangkat melalui interpretasi yang tepat dan akurat. Analisa data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut :

1. Reduksi Data

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema, kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data

Model penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Prosesnya dapat dilakukan dengan menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Kualitas data dapat dinilai melalui beberapa metode yaitu mengecek keterwakilan data, mengecek data dari pengaruh peneliti, mengecek melalui triangulasi, pembobotan bukti dari sumber terpercaya, dan membuat perbandingan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Bank Sulselbar Syariah

Berdiri dengan nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan yang didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.²⁵

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan

²⁵ Bank Sulselbar "Sejarah singkat", 2017, <https://banksulselbar.co.id/page/sejarah-singkat> diakses pada tanggal 11 mei 2019.

Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar.²⁶

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara *circular resolution* dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut

²⁶ Bank sulsebar "Sejarah singkat", 2017, <https://banksulsebar.co.id/page/sejarah-singkat> diakses pada tanggal 11 mei 2019.

para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank Sulselbar.

B. Visi dan Misi

1. Visi

“Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur Indonesia”.

2. Misi

- a. Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan terpercaya
- b. Mitra Strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor riil

c. Memberikan nilai tambah optimum bagi stakeholder.²⁷

C. Lokasi Bank Sulselbar

Bank Sulsel memiliki satu kantor pusat, tiga kantor cabang utama, 24 kantor cabang, dua kantor cabang pembantu, dan tiga kantor cabang syariah, diantaranya:

1. Cabang Syariah Sengkang yang berdiri April 2006
3. Cabang Syariah Maros berdiri pada 27 November 2007
4. Cabang Syariah Makassar 30 Desember 2008
4. Office channelling Syariah pada PT Bank Sulsel Cabang Utama Bone, PT. Bank Sulsel Cabang Bulukumba, dan PT Bank Cabang Palopo berdiri pada awal 2010.²⁸

D. Produk dan Jasa Bank Sulselbar Syariah

1. Pendanaan²⁹

a. Giro Wadiah

Merupakan produk simpanan yang mengutamakan kemudahan dan kelancaran aktifitas keuangan anda serta layanan jasa yang amanah, profesional dan dikelola sesuai prinsip syariah.

²⁷ Bank Sulselbar “Visi Misi”, 2017, <https://banksulselbar.co.id/page/visi-misi> diakses pada tanggal 11 mei 2019.

²⁸ Bank Sulselbar “Kantor Cabang”, 2017, <https://banksulselbar.co.id/kantor-cabang> diakses pada tanggal 11 mei 2019,

²⁹ Bank Sulselbar “Pendanaan”, 2017, <https://banksulselbar.co.id/page/pendanaan-uu> diakses pada tanggal 11 mei 2019.

b. Giro Mudharabah

Merupakan Produk Investasi yang menarik dan menguntungkan, dana investasi kami kelola sesuai prinsip syariah dan profesional serta memberikan imbal hasil kompetitif sesuai nisbah yang disepakati dan mengutamakan kemudahan serta kelancaran aktifitas keuangan anda serta layanan jasa yang amanah, profesional dan dikelola sesuai prinsip syariah.

c. Tabungan Syariah

Merupakan produk investasi yang menarik dan menguntungkan, dana investasi kami olah sesuai prinsip syariah dan profesional serta memberikan imbal hasil kompetitif sesuai nisbah yang disepakati.

d. Tabungan Hatam

Merupakan tabungan perencanaan masa depan dan bersifat khusus ibadah haji dan umroh untuk usia dini yang dikelola sesuai prinsip syariah dan profesional serta memberikan imbal hasil kompetitif sesuai nisbah yang disepakati.

e. Tabungan Simpel IB

Merupakan tabungan perencanaan masa depan untuk usia dini yang dikelola sesuai prinsip syariah dan profesional serta memberikan imbal hasil kompetitif sesuai nisbah yang disepakati, adapun manfaatnya:

f. Deposito Mudharabah

Merupakan pilihan investasi yang menguntungkan dan memberikan rasa aman, dana investasi yang anda amanahkan kepada kami akan dikelola sesuai prinsip syariah dan profesional serta memberikan imbal hasil maksimal sesuai nisbah yang disepakati, adapun manfaatnya

2. Pembiayaan³⁰

a. Graha Berkah IB

Pembiayaan Graha Berkah iB adalah fasilitas pembiayaan dengan pola syariah yang diberikan kepada perorangan untuk membeli rumah atau keperluan renovasi / membangun rumah tinggal, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing masing pemohon

b. Oto Berkah IB

Pembiayaan kepemilikan mobil atau Oto Berkah iB adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan pola syariah yang diberikan kepada perorangan untuk pembelian kendaraan bermotor jenis Mobil, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan msing-masing pemohon

³⁰ Bank sulsebar "Pembiayaan", 2017, <https://banksulsebar.co.id/page/pembiayaan-uus> diakses pada tanggal 11 mei 2019.

c. Modal Kerja Berkah IB

Pembiayaan Modal Kerja Berkah iB adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan pola syariah yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing pemohon

d. Gadai Emas Berkah iB

Gadai Emas Berkah iB merupakan fasilitas gadai emas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal dana untuk jangka waktu yang singkat dengan proses yang cepat, mudah dan penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi

3. Jasa ³¹

a. SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)

Merupakan jasa layanan Bank Sulselbar Syariah dalam penyelenggaraan transfer dana / pemindahan dana antar Bank serta Kliring berjadwal melalui Infrastruktur Bank Indonesia untuk memproses data keuangan Elektronik pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler.

³¹ Bank sulselbar “ jasa uus”, 2017, <https://banksulselbar.co.id/page/jasa-uus> diakses pada tanggal 11 mei 2019.

b. BI-RTGS (Real Time Gross Settlement)

Merupakan jasa layanan Bank Sulselbar Syariah dalam saran transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual melalui infrastruktur Bank Indonesia


c. Pembayaran Listrik

Merupakan jasa layanan Bank Sulselbar Syariah dalam pembayaran tagihan dari rekening Bank secara online dan dilengkapi dengan fitur standing instruction.

d. Surat Keterangan Bank

Merupakan jasa layanan berupa keterangan tertulis dari Bank Sulselbar Syariah kepada nasabah untuk satu keperluan yang bersifat tidak mengikat dan tidak memberikan jaminan

E. Struktur Organisasi³²



³²BankSulselbar“StrukturOrganisasi”,2017,https://banksulselbar.co.id/page/struktur organisasi diakses tanggal 11 mei 2019.

1. RUPS

Rapat umum pemegang saham (RUPS) memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan direksi menyetujui perubahan Anggaran dasar, menyetujui laporan tahunan perseroan, menunjuk auditor eksternal independen, serta menentukan jumlah dan jenis remunerasi serta fasilitas lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Dewan komisaris

Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan yang dilakukan oleh direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawas terhadap pelaksanaan Rencana dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran dasar, keputusan rapat pemegang saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- 2) Dalam rangka melaksanakan tugas di atas, Dewan komisaris berwenang antara lain meminta penjelasan dari direksi atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan berkenaan dengan pengelolaan perseroan dan membentuk komite guna mendukung efektifitas perusahaan tugas Dewan Komisaris. Komite yang dibentuk Dewan Komisaris terdiri dari:

1) Komite remunasi dan nominasi

2) Komite audit

3) Komite pemantau risiko

3) Berkewajiban memberikan pendapat dan persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan direksi, sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran Dasar Perseroan. Kewajiban lainnya antara lain mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai petunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan.

3. Dewan Pengawas Syariah

★ Peran utama ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bank bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Selain itu DPS juga mempunyai fungsi:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran bagi direksi.
 - 2) Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan dan usul pengembangan produk dan jasa dari bank.
 - 3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank, DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah.
4. Direktur Utama
- Tugas dan tanggung jawab direktur utama :
- a. Mewakili direksi atas nama perseroan.
 - b. Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
 - c. Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.
 - d. Bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham (RUPS).

F. Sejarah DPS Bank Sulselbar

Dewan Pengawas Syariah terangkat bersamaan dengan berdirinya Bank Sulselbar Syariah pada April 2007, yang kemudian berwenang mengawasi tiga kantor cabang Unit Usaha Syariah diantaranya Makassar, Maros dan Sengkang. Sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Sulselbar berbasis konvensional, penetapan DPS diangkat langsung oleh Bank Sulselbar dengan persetujuan Bank Indonesia (BI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di tahun 2007, Bank Sulselbar Syariah memiliki tiga Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari ketua dengan dua anggota. Prof. Dr. H. Halide sebagai ketua, serta Sanusi Baco dan Mukhlis Sufri sebagai anggota. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Prof Dr Halide yang menjabat sebagai ketuadigantikan oleh anggotanya yakni Mukhlis Sufri, dengan anggota Abd Gaffar Lewa yang mejabat sampai saat ini.

G. Struktur Keanggotaan DPS



1. Mukhlis Sufri lahir di Palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 September 1962. Warga Negara Indonesia. Memperoleh gelar

sarjana Ekonomi Pembangunan (S1) dari Universitas Muslim Indonesia tahun 1986 dan gelar Magister Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan (S2) dari Universitas Hasanuddin tahun 1993 dan gelar Doktor Ilmu Ekonomi (S3) dari Universitas Airlangga tahun 2003. Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar sejak tahun 2017 berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dituangkan dalam Akta Nomor 13 tanggal 30 Maret 2017

2. Abdul Gaffar Lewa lahir di Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 April 1962. Warga Negara Indonesia. Memperoleh gelar sarjana fakultas ekonomi (S1) dari Universitas Hasanuddin tahun 1987. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar sejak tahun 2017 berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dituangkan dalam Akta Nomor 13 tanggal 27 Januari 2017

H. Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Sulselbar Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah³³ Dewan Pengawas Syariah

³³ Amin Suma Muhamad, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam, (Tangerang, Kolam Publishing, 2008), h.

(DPS) berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan tugas suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah³⁴ untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja tersebut. Selanjutnya, penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya apakah telah melaksanakan tugas dengan benar atau tepat pada waktunya. Penilaian itu mencakup keseluruhan aspek, yang tidak hanya dilihat dari segi fisiknya tetapi hal yang terpenting adalah meliputi kesetiaan, prestasi kerja, prakarsa, kompetensi, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, inisiatif dan kepemimpinan serta hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya. Anggota DPS wajib memenuhi beberapa persyaratan yaitu integritas, kompetensi, reputasi keuangan.

Konsep yang digunakan dalam mengukur kinerja ialah efektifitas dan efisiensi. Dimana efektifitas berarti mengerjakan sesuatu yang besar, sedangkan efisiensi mengerjakan sesuatu dengan benar.

Hidayat menyebut efektifitas sebagai ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai.

³⁴ Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 37.

Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi juga efektifitasnya. Dengan kata lain, efektifitas menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja seseorang, atau kelompok tertentu. Efektifitas dapat dinilai berdasarkan target dan standar kerja yang ditetapkan apakah tercapai selama bekerja. Semakin sedikit target yang tercapai maka semakin rendah pula efektifitasnya³⁵. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk langsung oleh Bank Indonesia sebagai badan pengawas resmi di Bank Sulselbar Syariah Makassar

Dalam regulasinya, DSN menerangkan perihal tugas pokok DPS di antaranya, mengawasi secara periodik pada lembaga keuangan syariah, mengajukan usul-usul lembaga keuangan syariah kepada pimpinan terkait dan DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan³⁶ Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Mukhlis Sufri yang telah menjabat sejak April 2007 menerangkan, jika tugasnya mengawasi keseluruhan operasional produk

"Mengawasi operasionalisasi perbankan syariah terutama terkait dengan produk-produk apakah sudah memenuhi kepatuhan syariah dan juga yang terkait dengan pengembangan Unit Usaha Syariah".³⁷

Adapun produk dan jasa yang diawasi oleh DPS bank Sulselbar yaitu:

1. Giro wadiah

³⁵ Hari Sucahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar* (Malang: Wilis, 2017), 12.

³⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Konsep dan Operasional)* Cet. 1.(Jakarta: Gema Insani. 2004), h. 549

³⁷ Hasil wawancara Muchlis Sufri, Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Makassar 6 Mei 2019.

2. Giro mudharabah
3. Tabungan syariah
4. Tabungan hatam
5. Tabungan simpel ib
6. Graha berkah ib
7. Oto berkah ib
8. Modal kerja ib
9. Gadai emas berkah ib
10. SKNBI (Sistem Kriling Nasional Bank Indonesia)
11. BI-RTGS
12. Pembayaran listrik
13. Surat keterangan bank

Pada pengaplikasiannya, efektivitas kinerja DPS dapat dilihat dalam laporan pengawasan DPS yang diserahkan pada stakeholdernya pada periode tertentu, dalam menjalankan tugas sebagai pengawas maka DPS pun harus memberikan pertanggungjawaban dari hasil kinerja mereka, dalam hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia bahwa DPS harus menyerahkan laporan hasil pengawasan mereka pada stakeholder pada akhir periode dua tahun sekali

Laporan pengawasan yang di buat oleh DPS tersebut memuat tentang hasil kerja mereka selama mengawasi kegiatan bank yang berhubungan dengan tugas mereka yang telah ditetapkan oleh Bank

Indonesia. Selain itu dalam laporan DPS juga di muat opini syariah yang dihasilkan oleh DPS dalam periode tertentu³⁸

Dalam peraturan Bank Indonesia pada dasarnya rapat dewan pengawas syariah dilakukan minimal satu bulan sekali dalam lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian penulis terhadap Bank Sulselbar Syariah bahwa rapat rutin dilakukan satu bulan sekali

“kita melakukan rapat satu bulan sekali tapi kita mempunyai tata tertib dan pedoman kerja didalam mengawasi meskipun dikatakan satu bulan tetapi kita setiap saat mengikuti perkembangan dinamis dari unit usaha syariah, bisa saja kita melakukan rapat lebih dari satu kali sebulan jika ada yang urgent.”³⁹

DPS Bank Sulselbar Syariah dalam rapatnya mengeluarkan banyak opini. Hal ini menunjukkan DPS Bank Sulselbar Syariah telah melaksanakan tugasnya secara optimal. Selain opini syariah hal-hal yang dimuat dalam laporan pengawasan DPS itu adalah tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPS, seperti kegiatan pemberian edukasi terhadap karyawan-karyawan. Karena tugas DPS itu tidak hanya memberikan opini terhadap produk tetapi juga mengembangkan pemahaman-pemahaman syariah terhadap karyawan

Peran utama DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini

³⁸ Hasil wawancara Muchlis Sufri, Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Makassar 6 Mei 2019.

³⁹ Hasil wawancara Muchlis Sufri, Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Makassar 6 Mei 2019.

karena transaksi-transaksi yang berlaku pada bank syariah sangat khusus dibandingkan dengan bank konvensional.

“Setiap produk mempunyai pengawasan yang berbeda-beda dan pastinya fatwanya pun berbeda jadi kita harus sesuaikan dengan tata tertib dan mengacu pada UU perseroan terbatas dan juga ketentuan MUI dan disitulah yang menentukan tata kelola yang baik”⁴⁰

Dalam menjalankan pengawasan pada masing-masing produk di Bank Sulselbar Syariah Makassar maka yang dilakukan DPS menurut mukhlis sufri adalah:

“Jadi setiap cabang kita lakukan uji petik dalam fatwa dan akad-akad dalam operasional, apakah akad itu sesuai dengan MUI,sesuai dengan prinsip syariah atau tidak,oleh karena itu cabang adalah yang utama”⁴¹

Peran DPS haruslah dioptimalkan, agar DPS bisa memastikan segala produk dan sistem operasional Bank Syariah benar-benar sesuai syariah. Untuk melaksanakan tugas tersebut DPS harus memenuhi syarat tertentu yaitu pertama, menguasai ilmu fiqh muamalat. Kedua, menguasai ilmu ekonomi dan ilmu perbankan serta berpengalaman luas dibidang hukum islam. Hal ini penting agar kinerja DPS benar-benar berjalan optimal

“Jadi kita sebagai DPS tentu harus memiliki pemahaman tentang ilmu-ilmu ekonomi karena kita ini bukan hanya sebagai rujukan tetapi kita

⁴⁰ Hasil wawancara Muchlis Sufri, Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Makassar 6 Mei 2019.

⁴¹ Hasil wawancara Muchlis Sufri, Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Makassar 6 Mei 2019.

ini adalah dewan pengawas syariah yang tentunya kita harus memiliki sertifikasi layak dan tidak layaknya kita sebagai DPS.”⁴²

Kondisi perbankan syariah saat ini dengan segala kekurangan dan kelebihan haruslah menjadi titik evaluasi dan motivasi untuk lebih bisa mengembangkan perbankan syariah dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, perbankan syariah diharapkan dalam arah perkembangan ke depan lebih dapat menggambarkan bentuk Islam dalam ekonomi secara sempurna khususnya dalam aspek aplikasi perbankan

Bank Sulselbar Syariah Makassar yang telah berdiri sejak tahun 2007 hingga sekarang, belum pernah melenceng dari rekomendasi opini syariah. Atau dengan kata lain, melanggar dari esensi dan regulasi perbankan syariah. Meski demikian, Mukhlis Sufri menegaskan sekalipun pelanggaran suatu saat benar terjadi, maka langkah akan diambil dengan memanggil pihak bank dan berdiskusi atas alasan pelanggaran. Jika tidak menemui jalan keluar dan tidak dapat ditangani, maka penanganan diserahkan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).

Berdasarkan data di atas, bahwa efektivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional terbilang efektif karena Dewan Pengawas Syariah di Bank Sulselbar Syariah Makassar sudah menjalankan tugas, wewenang, serta fungsinya sebagai pengawas di

⁴² Hasil wawancara Muchlis Sufri, Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Makassar 6 Mei 2019.

Bank Sulselbar Syariah Makassar. Adapun tugas, wewenang dan fungsi DPS yaitu:

Tugas dan wewenang DPS antara lain :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran serta pelayanan jasa bank
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas.⁴³

Fungsi DPS antara lain :

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah.
2. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN

⁴³Surat Edaran no 12/13/DPBS/2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Goverment bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Bank Syariah. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Bank Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun

Selain itu Dewan pengawas Syariah di Bank Sulselbar Syariah Makassar sudah memiliki sertifikasi MUI. Sertifikasi tersebut merupakan tolak ukur atau bukti kelayakan DPS untuk menjadi pengawas pada suatu lembaga keuangan syariah. Oleh karena adanya sertifikasi maka kelayakan sebagai Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini menjadikan pengawasannya dalam mengawasi dan menjamin pemenuhan prinsip syariah di Bank Sulselbar Syariah Makassar sudah tidak diragukan.

I. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Sulselbar Syariah Makassar

Pada dasarnya sistem pengawasan bank syariah itu terbagi menjadi dua yaitu pengawasan umum dan khusus. Pengawasan umum ini dilakukan oleh Bank Indonesia, sama seperti bank konvensional peraturan ini mengacu pada Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Sedangkan pengawasan khusus di bank syariah itu dilakukan oleh DSN dan DPS.⁴⁴

Pengawasan dan monitoring di suatu lembaga tidak terkecuali bank syariah, hal ini sebagai upaya peringatan dini yang mampu mengantisipasi

⁴⁴ Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. H. 333.

tanda-tanda penyimpangan dari syariat-syariat yang telah ditetapkan. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah maka jika tidak beroperasi sesuai syariah maka bank tersebut telah menyimpang dari prinsip syariah. Pengawasan kegiatan ini dilakukan oleh DPS.

Di masa depan kemungkinan terjadi penyimpangan di bank syariah merupakan hal yang tidak mustahil, meskipun disana ada dewan pengawas syariah karena seorang DPS pun adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.

Meskipun kinerja pengawasan DPS terbilang efektif, namun penulis juga menemukan sejumlah kelemahan, yang walaupun tidak melanggar regulasi tapi penting diperbaiki guna perkembangan kinerja yang lebih baik.

Untuk menghadapi penyimpangan yang mungkin terjadi ini, maka disinilah peran DPS di bank syariah dimaksimalkan. Dalam hal ini tidak adanya sanksi yang diberikan DPS pada bank Sulselbar membuat penyimpangan bisa saja terjadi

“Jadi kita tidak masuk dalam lingkup pemberian sanksi jika ada yang melanggar atau menyimpang, kita hanya menyampaikan jika tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah itu akan merugikan bank”⁴⁵

Perlakuan terhadap perbankan syariah harus sama dengan perbankan lainnya dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan perundang-

⁴⁵ Hasil wawancara Muchlis Sufri, Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Makassar 6 Mei 2019.

undangan yang berlaku. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat terutama dengan adanya misi dakwah islam. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip syariah orang yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian, wajib dipertanggungjawabkan perbuatannya dan diberikan sanksi sesuai apa yang diperbuat

Dalam menjalankan operasional bank syariah, tidak memberi kemungkinan bahwa seluruh staf merupakan orang-orang yang mempunyai pemahaman syariah, pak mukhlis mengatakan bahwa:

“Jadi kita mempunyai pegawai non syariah kemudian dipindahkan pada kantor layanan syariah dan kita berikan pelatihan tentang pemahaman prinsip syariah”⁴⁶

Hal ini membuat penyimpangan bisa saja terjadi karena kurangnya pemahaman pegawai akan kaidah syariah yang membuat kesalahan terjadi, dan ini luput dari pengawasan dewan pengawas syariah

Kelemahan lain yakni tugas DPS yang mesti mengawasi tiga kantor cabang. Prinsip pengawasan jelas tidak sebaik pada kantor pusat karena DPS yang berdomisili di satu kota saja. Artinya, dua kantor cabang lain tidak diawasi secara langsung, hal ini turut diungkapkan Mukhlis Sufri

“Kita mempunyai beberapa cabang dan kita melakukan evaluasi dari akad-akad operasional, jadi cabang-cabang adalah yang utama melaporkan”⁴⁷

⁴⁶ Hasil wawancara Muchlis Sufri, Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Makassar 6 Mei 2019.

⁴⁷ Hasil wawancara Muchlis Sufri, Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Makassar 6 Mei 2019.

Meski tidak melanggar aturan, namun keterbatasan pengawasan di sejumlah kantor cabang tidak bisa menjamin sepenuhnya pelanggaran yang bisa saja terjadi. Terlebih, kehalalan produk bank syariah tergantung pada kontrol DPS yang maksimal.

Meskipun DPS memiliki kelemahan disamping itu DPS pada Bank Sulselbar Syariah mempunyai kelebihan yang mendorong efektivitas pengawasannya yaitu pemahaman tentang ekonomi islam kata mukhlis sufri

“Jadi kita mempunyai sertifikasi langsung yang dikeluarkan oleh MUI jadi kita disini tentu melewati banyak proses, kita tidak akan ada disini jika tidak mempunyai sertifikasi dan saya harap semua DPS yang ada pada bank-bank mempunyai itu.”⁴⁸

Jadi, hasil yang peneliti dapatkan bahwasanya efektivitas pengawasan DPS terbilang efektif di karenakan DPS sudah menjalankan tugas,wewenang dan fungsinya dengan baik dan benar walaupun di sisi lain ada faktor yang mempengaruhi efektifitasnya, diantaranya:

1. Tidak adanya pemberian sanksi bagi yang melanggar
2. Mempunyai staf yang berasal dari non syariah
3. DPS mengawasi tiga kantor cabang sekaligus

Hal diatas meskipun tidak melanggar regulasi tapi penting diperbaiki guna perkembangan kinerja yang lebih baik.

⁴⁸ Hasil wawancara Muchlis Sufri, Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Makassar 6 Mei 2019.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan DPS telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Sulselbar Syariah Makassar, mengacu pada sejumlah regulasi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang DSN, serta Good Corporate Governance (GCG). Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Sulselbar Syariah Makassar juga taat terhadap regulasi DSN, DPS juga terus menjaga kepatuhan syariah, sebagaimana mestinya. Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional terbilang efektif karena Dewan Pengawas Syariah di Bank Sulselbar Syariah Makassar sudah menjalankan tugas, wewenang, serta fungsinya sebagai pengawas di Bank Sulselbar Syariah Makassar dan juga DPS tidak diragukan lagi karena memiliki sertifikasi langsung dari MUI
2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Sulselbar Syariah Makassar yang terdiri dari :

- a. Tidak adanya pemberian sanksi terhadap siapa saja yang melanggar, ini membuat pelanggaran bisa saja akan terus terjadi jika tidak ada sanksi bagi pelanggar
- b. Mempunyai staf yang berasal dari non syariah yang membuat penyimpangan terjadi kapan waktu karena kurangnya pemahaman syariah dan ini luput dari pengawasan DPS
- c. DPS mengawasi tiga kantor cabang sekaligus, hal ini bisa saja luput dari pengawasan karena banyaknya yang harus diawasi oleh DPS yang hanya beranggotakan dua orang saja
- d. Hal yang mendorong efektivitas pengawasan yaitu adanya sertifikasi DPS yang berarti DPS yang berada Bank Sulselbar Syariah adalah orang yang ahli pada bidangnya dan tidak diragukan lagi

B. Saran

Untuk lebih efektifnya pengawasan ban syariah oleh DPS, izinkan penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Sekalipun kinerja DPS di Bank Sulselbar Syariah Makassar terbilang efektif. Namun pengawasan di ketiga kantor cabang sekaligus penulis nilai kurang. Sebagaimana pengertian pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti melihat dengan jelas, hal inilah yang tidak relevan. Mengawasi dari jarak jauh kedua kantor cabang dan hanya berdasar laporan atau pertemuan sekali dalam beberapa bulan tidak mungkin maksimal. Untuk itulah penulis kira perlu

ada pengawasan di kantor cabang yang demikian untuk memaksimalkan kinerja, agar tak ada penyimpangan perihal syariat

2. Untuk memaksimalkan kinerja DPS dalam menjamin bahwa bank syariah yang mereka awasi itu telah berjalan sesuai syariah maka ada baiknya ada semacam cek list terhadap semua kegiatan bank bisa terkendali dan terjamin kemurniannya terhadap pelanggaran terhadap syariah
3. Sebaiknya DPS tidak hanya 2 orang dan harus mengawasi 3 cabang sekaligus akan tetapi masing-masing memiliki DPS pada cabang-cabang untuk memaksimalkan pengawasan yang dilakukan oleh DPS





DAFTAR PUSTAKA

- Arofah, Anik. 2008 "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam terhadap Pengawasan Aspek Syariah di Baitul Mal Watamwil (BMT)", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- DSN-MUI dan BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2001 Cet Pertama h.iii-iv
- H. Hall, Rhichard. 1991, "organization structure, proses and out come". new jersey prentice hall.
- Hadi Miarso, Yusuf. 1998 "Teknologi Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu pendidikan" Jakarta, Jurnal TP, pustekom.
- Hadiningrat, Soewarnot. 1985 *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Handoko, T. 1998, " *Manajemen Edisi 2*", Yogyakarta:BPFE.
- Irawati, Rochaeli. 2011. " *Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" Dikaitkan dengan Pelaksanaan Good Corporate Governance*", Tesis, Depok: Universitas Indonesia
- Ismail, 2011 *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Istijanto , 2005 *Riset Sumber Daya Manusia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Komunitas Ekonomi Syariah, 2006 *Kamus Istilah Perbankan, asuransi, dan Pasar Modal Syariah Plus Zakat* Jakarta: Shahih.
- Maslina, 2011 *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Melaksanakan Pengawasan Kontrak di Bank Syariah: Studi Bank BRI Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Murhaini, Suriansyah. 2014 *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Muhamad, Suma Amin. 2008 *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Tangerang: Kolam Publishing
- Peraturan Bank Indonesia .No.11/10/PBI/2009.Pasal. 10, Tentang Unit UsahaSyariah

Profil Bank Sulselbar. Situs resmi Bank Sulselbar
<https://www.banksulselbar.co.id/>

Sukarna. *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Bandung: Mandar Maju 1993.

Sucahyowati, Hari. 2017 *Manajemen Sebuah Pengantar* Malang: Wilis.

Sula, Syakir Muhammad. 2004 *Asuransi Syariah (Konsep dan Operasional)*.(Jakarta: Gema Insani).

Surat Edaran no 12/13/DPBS/2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Government bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Udaya, Yusuf. Dan AM, Kadarman. 1997 *Pengantar Manajemen*". Jakarta:PT.Gamedia Pustaka Utama.

Umam, Khotibul. 2015 "*Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*", Panggung Hukum, Vol. I, No. 2



LAMPIRAN



Wawancara dengan Mukhlis Sufri Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Makassar (Senin, 06 Mei 2019)



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alaudin No. 159 (Monara Iqra' Lt. II) Makassar 90221 Fax: Telp: 0411/866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 0376 / FAI / 05 / A.5-II / IV / 40 / 19
Lamp -
Hal **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -
Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

Nama **Nadia Abbas**
Nim 105 25 0314 15
Fakultas/ Prodi Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul

**"EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA MAKASSAR"**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

19 Syaban 1440 H
Makassar, 25 April 2019 M

Dekan,

Drs. H. Mawardi Pewanji, M. Pd.I.
NBM/554 612



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBRANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Soebs Alauddin No. 259 Telp. 085272 Fax 0411867508 Makassar 90221 E-mail: lp3m@unismuh.ac.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1168/05/C 4-VIII/III/1440/2019

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 Sya'ban 1440 H

25 April 2019 M

Kepada Yth,

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Kantor Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0376/FAI/05/A.5-II/IV/40/19 tanggal 24 April 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : NADIA ABBAS

No. Stambuk : 10525 0314 15

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul

"Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Makassar (Studi Kasus Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 April 2019 s/d 27 Juni 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

 Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716



SURAT KETERANGAN
No. SR/ 299/B/SY-MKS/VI/2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinaldy Anzhari
Pekerjaan : Pemimpin Seksi Operasional
Alamat : Jl.Dr.Ratulangi No.7 Ruko C1-C2, Makassar

Menerangkan bahwa :

Nama : Nadia Abbas
No. Induk : 10525 0314 15
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : "Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Makassar (Studi Kasus Bank Sulsebar Cabang Syariah Makassar".

Bahwa benar telah melaksanakan penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 17 Juni 2019

PT. Bank Sulsebar
Cabang Syariah Makassar

Rinaldy Anzhari
Pimisie Operasional

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan anda menjabat sebagai Ketua DPS di Sulsebar Syariah?
2. Apa-apa saja yang diawasi DPS di Sulsebar Syariah?
3. Bagaimana mekanisme kerja khusus sebagai ketua DPS?
4. Apakah hanya di Bank pusat atau cabangnya?
5. Jika ditemukan pelanggaran, bagaimana tindakan DPS selanjutnya, baik pelanggaran berat, ataupun ringan?
6. Sejauh mana keterlibatan DPS dalam mengawal setiap akad di bank Sulsebar?
7. Adakah prestasi kerja yang pernah dicapai DPS selama mengawasi Bank Sulsebar?
8. apakah DPS melakukan pengawasan secara teratur atau dadakan
9. Apakah DPS melaporkan hasil pengawasan secara teratur (tidak terlambat)
10. Apakah sistem pengawasan DPS berbeda di setiap produk?
11. Bidang apa saja yang memiliki resiko tinggi terhadap penyimpangan yang mengakibatkan pelanggaran kepatuhan syariah?
12. Apakah DPS menanamkan kesadaran akan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah kepada manajer dan seluruh pegawai
13. Bagaimana bentuk edukasi DPS dalam memberikan pemahaman akan pentingnya mematuhi prinsip syariah baik dalam bentuk produk maupun aktivitas operasional
14. Apakah ada standar operasional prosedur dalam melakukan pengawasan
15. Haruskah DPS memiliki pemahaman muamalah/ekonomi syariah
16. Apakah DPS harus memiliki sertifikasi pelatihan yang mendukung kualitas pengawasan kepatuhan syariah
17. Sudah berapa lama menjabat sebagai DPS di bank
18. Bagaimana kriteria DPS yang ideal menurut bapak?
19. Perlukah DPS menjadi salah satu sekolah profesi si perguruan tinggi?
20. Apa tugas dari anggota DPS dalam pengawasan Bank Sulsebar?
21. Bagaimana bentuk kerjasama antara anggota dan ketua DPS dalam pengawasan?

RIWAYAT HIDUP



Nadia Abbas, Lahir di Pambusuang, 04 Desember 1997 anak ke-2 dari 2 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Abbas Al-qadrie dan Aminah Al-qadrie . Penulis menapaki dunia pendidikan formal mulai tahun 2003 di SDN 008 Sidodadi dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun 2009, Penulis melanjutkan pendidikan di MTS Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di SMK Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar hingga akhir, pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (S1).

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam beberapa organisasi, diantaranya HMJ HEKIS 2016-2017 dan 2017-2018 (Anggota Bidang SDM & Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat), dan BEM FAI 2017-2018 dan 2018-2019 (Sekbid Sosek & Kabid Sosek).

Atas Ridho Allah SWT dan dengan kerja keras, pengorbanan, serta kesabaran, pada tahun 2019 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi **“Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Sulselbar Syariah Makassar.**